



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
SELAKU KUASA PEMILIK MODAL
NOMOR 100.3.3.2/508/K/411.013/2025

TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA
USAHA KABUPATEN NGANJUK MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2029

BUPATI NGANJUK,
SELAKU KUASA PEMILIK MODAL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kekosongan jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 2025-2029 oleh Panitia Seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 2025-2029, selanjutnya perlu dilakukan penetapan nama yang lulus seleksi dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Selaku Kuasa Pemilik Modal tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Seleksi tanggal 19 Agustus 2025 Nomor : 500/06.PANSEL_PDAU/410.020/2025 tentang Penetapan Hasil Akhir Peserta Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SELAKU KUASA PEMILIK MODAL TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Mengangkat Saudara DJOKO WIDIJANTORO, SE alamat Jl. Brawijaya V RT 001 RW 003 Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

KEDUA : Direktur Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan berupa Gaji, Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

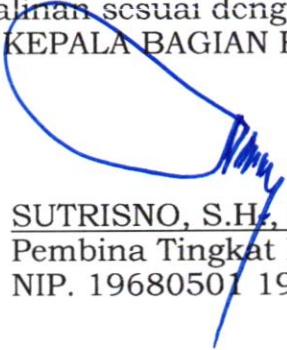
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001